



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514

Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559

Email : dikpora_ds@yahoo.com, Website : <http://www.dikpora-ds.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 421.9/ 1643 /PAUD&PNF/2020

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG**

- Membaca** :
1. Surat Permohonan Penyelenggara LKP "SUHERMANSYAH JAYA" Nomor : 007/A/LKP-CN/III/2020 tanggal 4 Maret 2020 hal Permohonan Surat Izin Operasional LKP.
 2. Surat Rekomendasi dari Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Morawa Nomor : 421/127/KORCAM/TM/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Surat Rekomendasi.

: Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 4. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana Telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- a. Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Satuan Pendidikan Jalur Nonformal, kepada :
- a. Nama Lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "SUHERMANSYAH JAYA"
 - b. Jenis Pendidikan : Aplikasi Perkantoran
 - c. Rumpun Pendidikan : Jasa
 - d. Pemimpin : SUHERMANSYAH
 - e. Pemilik/Penyelenggara : SUHERMANSYAH
 - f. Tahap : ☐ A; ☐ B; ☒ C;
 - g. Alamat Lembaga : Dusun I, Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara
- Kedua** :
- a. Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
 - b. Menyelenggarakan Program Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
 - c. Mengirimkan Laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan
 - d. Mengikuti Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal
 - e. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik)
- Ketiga** :
- a. Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Keputusan ini berlaku sejak surat izin operasional ini ditanda tangani
 - b. Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.
- Keempat** :
- a. Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LUBUK PAKAM
PADA TANGGAL : 26 OKT 2020
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. DELI SERDANG



H. TIMUR TUMANGGOR, S.Sos, M.AP
PEMBINA
NIP. 19731211 199303 1 005

Tembusan Yth :

1. Bupati Deli Serdang
2. Korwilcam Bidang Pendidikan Kec. Tanjung Morawa
3. Arsip